

# PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

### SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1)



Disusun oleh :

ANGELIA SIERLY ERWANTI

201641010

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA  
M A L A N G  
2020

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN  
KREDIT MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN

Diajukan oleh :

Angelia Sierly Erwanti

201641010

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Malang, 30 Oktober 2020

Pembimbing I

Dr.CelinaTri Siwi K.S.H.M.Hum  
NIK. 200409210042

Pembimbing II

Dr.R.Diah Immaningrum.S.H.M.Hum  
NIK. 199105210020

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr.Celina Tri Siwi K.,S.H.,M.Hum  
NIK. 200409210042

Menyetujui,

Ka Bid.IlmU Hukum

Hermano Sihalaha.S.H.,M.Hum  
NIK. 0712085802

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif


Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang

Pada 30 Oktober 2020

dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji,

Ketua



Hermanto Silalahi.S.H.,M.Hum

NIK. 0712085802


Penguji I



Dr.Celina Tri Siwi.,SH.,M.Hum

NIK. 200409210042

Penguji II



Dr.R.Diah Imaningrum.S.H.M.HUM

NIK. 199105210020

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Unika Widya Karya Malang



Dr.Celina Tri Siwi K.S.H.M.Hum

NIK. 200409210042

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Angelia Sierly Erwanti

NIM : 201641010

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya, topik/judul dari Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain.

Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh TimPenguji.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 30 Oktober 2020

Yang Menyatakan,



Angelia Sierly Erwanti

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa menyertai dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Skripsi ini merupakan tugas akhir jenjang strata satu yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang.

Tentunya dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Celina Tri Siwi Kristiyanti.S.H.M.HUM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang dan juga sebagai Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan nasihat, dan mengarahkan dengan baik selama proses penyusunan skripsi.
2. Dr. R. Diah Imaningrum. S.H.M.HUM, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan masukan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak/Ibu dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang yang telah banyak membantu, memberikan bimbingan, pengarahan, dan pengajaran.

# PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

4. Kedua orangtua yang telah memberikan dorongan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi, berbagai saran dan kritik sangat dibutuhkan oleh penulis.

Malang, 30 Oktober 2020

Angelia Sierly Erwanti





ABSTRAK

- (A) Nama : Angelia Sierly Erwanti  
(B) NIM : 201641010  
(C) Judul Penulisan Hukum : Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.  
(D) Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kredit Tanpa Agunan, Debitur dan Perlindungan Konsumen.  
(E) Daftar Acuan (Literatur) : 17 Buku, 1 Peraturan Perundang dan 1 Jurnal  
(F) Ringkasan :

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menjelaskan upaya perlindungan hukum terhadap debitur kredit tanpa agunan terkait dengan undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah, dikaji.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

- (1) Upaya perlindungan hukum terhadap debitur (*nasabah*) dalam perjanjian KTA ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen terdapat dalam pasal 18 tentang Pencantuman Klausula Baku.

## PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

- (2) Bentuk penyelesaian sengketa secara hukum dalam melindungi debitur (*nasabah*) selaku konsumen dapat diselesaikan melalui 2 (*dua*) cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui diluar pengadilan (*non litigasi*) dan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan (*litigasi*).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kredit Tanpa Agunan, Debitur dan Perlindungan Konsumen.

(G) Tahun Penulisan Hukum : 2020.





**DAFTAR ISI**

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Lembar Persetujuan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Lembar Pengesahan.....</b>	<b>iii</b>
<b>Surat Pernyataan Keaslian Skripsi .....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Riwayat Hidup .....</b>	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>vi</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>viii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	3
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	3
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	3
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	4
1.4. Metode Penelitian.....	4
1.4.1. Metode Pendekatan .....	4
1.4.2. Jenis Data dan Bahan Hukum .....	5
1.4.3. Analisis Data .....	6
1.4.4. Teknik Pengumpulan Hukum .....	6
1.5. Sistematika Penulisan.....	6

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Perjanjian.....	8
2.1.1. Pengertian Perjanjian Secara Umum.....	8
2.1.2. Unsur-Unsur Perjanjian.....	9
2.1.3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	9
2.1.4. Asas-Asas Perjanjian.....	10
2.1.5. Jenis-Jenis Perjanjian .....	11
2.2. Perjanjian Jaminan Kredit .....	20
2.2.1. Kredit Dan Perjanjian Kredit .....	20
2.2.2. Pengertian Jaminan .....	20
2.2.3. Macam-Macam Jaminan .....	21
2.2.4. Barang Jaminan Kredit.....	22
2.3. Pengertian Jaminan Kredit .....	26
2.3.1. Jenis Jaminan Kredit .....	26
2.3.2. Maksud Dan Tujuan Jaminan Kredit .....	27
2.3.3. Barang Jaminan Kredit.....	28
2.4. Tinjauan Wanprestasi.....	32
2.4.1. Pengertian Wanprestasi.....	32
2.4.2. Macam-Macam Wanprestasi.....	33
2.5. Tinjauan Tanggungan.....	35
2.5.1. Pengertian Hak Tanggungan .....	35
2.5.2. Obyek Hak Tanggungan .....	35

2.6. Perlindungan Hukum bagi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	36
2.7. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	36
2.8. Tinjauan Teori.....	37
2.8.1. Teori Keadilan.....	37
2.8.2. Teori Perlindungan Hukum.....	37

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

3.1. Ganti Kerugian dan Kualifikasi Peristiwa yang Menimbulkan Kerugian pada Konsumen Pengertian Kerugian .....	39
3.2. Analisis Hukum Tentang Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Baku Berdasarkan Dengan Syarat Kesepakatan Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata .....	60
3.2.1. Analisis Hukum Terhadap Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	60
3.2.2. Analisis Hukum Terhadap Syarat Kesepakatan Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	61
3.2.3. Analisis Hukum Terhadap Penyalahgunaan Keadaan Berdasar Syarat Kesepakatan Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	63
3.3. Analisis UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Ditinjau dari Teori Perlindungan Konsumen .....	64

3.4. Perlindungan Hukum Bagi Debitur dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	66
3.5. Akibat Hukum Perjanjian Baku Bagi Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan Perjanjian itu terjadi, karena adanya suatu kata sepakat atau persesuaian (pernyataan) kehendak, kata sepakat itu terjadi .....	70
3.6. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank.....	71
3.7. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	75
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	79
4.2. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>

